



**NOTA KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)**



Antara

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MULTIMEDIA SUCCESS FUTURE

Dengan

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN)

Tentang

PELAKSANAAN PROGRAM KURSUS TOEFL DAN TOEIC DI PEMATANG RAYA

Nomor: 04/LKP-MSF/VIII/2019

Nomor: 2A/MoA/UHN/VIII/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mery Krisma Sinaga, M.Pd:

Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Multimedia Success Future (MSF) di Pematang Raya, berdomisili di Jalan Sudirman No. 103 Pematang Raya, Kantor Cabang: Jalan Sutomo No. 77 Pematang Raya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kursus dan Pelatihan Multimedia Success Future (MSF) selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Haposan Siallagan, SH, MH:

Rektor **Universitas HKBP Nommensen Medan** yang berdomisili di Jalan Sutomo No.4A Medan bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Kursus dan Pelatihan Multimedia Success Future (MSF) dengan **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN)** Nomor: 1A/MoU/UHN/VIII/2019 membuat Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan Program Kursus TOEFL dan TOEIC, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dalam melaksanakan Program Kursus TOEFL dan TOEIC di wilayah Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini yaitu:

1. Penerimaan Peserta Kursus TOEFL dan TOEIC oleh Pihak Pertama yang akan diteruskan ke Pihak Kedua
2. Pelaksanaan Kursus TOEFL dan TOEIC oleh Pihak Kedua

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tempat pelaksanaan Kursus TOEFL ITP dan TOEIC
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Kursus TOEFL dan TOEIC dengan baik, dimana kursus TOEFL dan TOEIC dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu
3. **PIHAK PERTAMA** wajib bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Kursus TOEFL dan TOEIC di wilayah Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
4. **PIHAK KEDUA** wajib bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Kursus TOEFL dan TOEIC di wilayah Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
5. **PIHAK PERTAMA** berhak menyesuaikan biaya kursus TOEFL dan TOEIC berdasarkan keputusan **PIHAK PERTAMA**
6. **PIHAK PERTAMA** berhak mencantumkan logo/atribut UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN atau logo/atribut Office of International Affairs (OIA) UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN untuk publikasi dan keperluan penerimaan peserta Kursus TOEFL dan TOEIC

Pasal 4
Pembiayaan

1. Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Kursus TOEFL dan TOEIC bersumber dari peserta Kursus TOEFL dan TOEIC dan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima pendanaan pelaksanaan Kursus TOEFL dan TOEIC sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. 250.000/pertemuan dan dilunasi per 3 bulan sebelum kursus dimulai
3. Seluruh dana kerjasama pada ayat 2 pasal ini wajib ditransfer ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	:	Bank MANDIRI
Nama Rekening	:	Univ. HKBP Nommensen (OIA UHN)
Nomor Rekening	:	106 001 133 6586

4. Seluruh dana kerjasama pada ayat 3 pasal ini diberikan kepada Tim **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerjasama **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

Pasal 6
Lain-lain

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Pimpinan

Lembaga Kursus dan Pelatihan MSF



Mery Krisma Sinaga, M.Pd

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

